

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Pidana - Permohonan Perpanjangan Penahanan

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. SURAT PERMOHONAN
2. SURAT PERINTAH TUGAS
3. SURAT PERINTAH PENAHANAN POLISI
4. BERITA ACARA PENAHANAN
5. PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PU
6. BERITA CARA PERPANJANGAN PENAHANAN
7. PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN KPN I
8. BERITA CARA PERPANJANGAN PENAHANAN
9. PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN KPN II
10. BERITA CARA PERPANJANGAN PENAHANAN
11. PENETAPAN PERPANJANGAN JPU
12. RESUME

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi PTSP PN Tangerang dengan membawa semua persyaratan perpanjangan penahanan
2. Ambil nomor antrian bagian Kepaniteraan Pidana di PTSP PN Tangerang.
3. Petugas akan memeriksa kelengkapan persyaratan perpanjangan penahanan.
4. Menunggu Surat Perpanjangan Penahanan yang telah jadi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

1. berkas perkara

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800